



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan efisien, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menerbitkan pedoman Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor

3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
10. Tenaga Penunjang Kegiatan adalah orang yang membantu melaksanakan kegiatan yang ditempatkan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang pengadaannya berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
13. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas dalam daerah, atau tempat tujuan atau kota tempat tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
14. Transpor lokal adalah biaya yang digunakan untuk keperluan transportasi dalam kota tempat tujuan perjalanan dinas setelah pelaksanaan perjalanan dinas sampai tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
15. Standardisasi biaya adalah harga satuan setiap unit barang/jasa atau kegiatan yang berlaku di daerah yang digunakan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
16. *Electronic Catalogue* yang selanjutnya disingkat *e-catalogue* adalah barang-barang yang sudah terdapat di daftar barang yang dilengkapi harga yang dibuat dengan prinsip elektronika (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
19. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.

Pasal 2

Standardisasi biaya sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan pedoman perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

BAB II STANDARDISASI BIAYA

Pasal 3

- (1) Standardisasi biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal terdiri atas :
 - a. Standardisasi Harga Pengadaan Barang;
 - b. Standardisasi Biaya Kegiatan, Diklat, Honorarium dan Sewa;
 - c. Standardisasi Biaya Pemeliharaan; dan
 - d. Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas, Jamuan dan Lembur.
- (2) Standardisasi Harga Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standardisasi Biaya Kegiatan, Diklat, Honorarium dan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standardisasi Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas, Jamuan dan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi standardisasi biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya tertinggi dan tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi standardisasi biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Fungsi standarisasi biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk kegiatan selain pengadaan barang dan jasa.
- (5) Fungsi standarisasi biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- (6) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Standardisasi harga satuan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan dalam hal harga satuan barang dalam kegiatan pengadaan barang belum ditetapkan dalam e-katalog (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Standardisasi harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan hasil penilai Pemerintah atau Penilai independen.

BAB III

UANG LEMBUR, HONORARIUM, DAN UANG SAKU

Pasal 6

- (1) Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar jam kerja pada hari kerja, atau pada hari libur kerja.
- (3) Tugas-tugas kedinasan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tugas untuk mencapai target dalam batas waktu tertentu; atau
 - b. kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.
- (4) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD, atau Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dalam bentuk surat perintah kerja lembur.

Pasal 7

- (1) Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan kerja lembur pada hari libur kerja dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan kerja lembur dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan paling banyak 8 (delapan) jam penuh sehari.
- (2) Uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Struktural.

- (3) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali per hari.
- (4) Pejabat struktural yang melakukan kerja lembur pada hari libur kerja dapat diberikan jamuan makan, dengan ketentuan kerja lembur dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan paling banyak 8 (delapan) jam penuh sehari.
- (5) Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan kerja lembur pada hari kerja dapat diberikan jamuan makan.
- (6) Besaran uang makan lembur bagi setiap Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan per hari dan standar harga jamuan makan bagi setiap Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan per hari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (8) Uang lembur pada hari libur kerja bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan paling banyak :
 - a. bagi Sarjana/pasca sarjana adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan III; dan
 - b. bagi D3, D2, D1, dan SLTA adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan II.
- (9) Besaran uang lembur pada hari libur kerja bagi Tenaga Penunjang Kegiatan dibayarkan paling banyak :
 - a. bagi Sarjana/pasca sarjana adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari golongan III;
 - b. bagi D3, D2, D1, dan SLTA adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari golongan II; dan
 - c. bagi SMP/SD/Non Ijazah adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari golongan I.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, honorarium dapat diberikan kepada :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, atau pihak lain yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim pelaksana kegiatan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada :
 - 1) panitia;
 - 2) komite;
 - 3) komisi;
 - 4) forum; atau
 - 5) kelompok.
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- c. Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah;
 - e. Pejabat pengadaan barang/jasa;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - h. Pengurus Barang Pengelola;
 - i. Pengurus Barang Pengguna;
 - j. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - k. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
 - l. Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Honorarium kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per kegiatan/kehadiran dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Narasumber/pembahas dan moderator di dalam atau di luar kegiatan kediklatan dapat diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan satuan jam.
- (3) Satuan jam yang digunakan untuk memberikan honorarium narasumber/pembahas atau moderator di dalam kegiatan kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (4) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas atau moderator di luar kegiatan kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narasumber/pembahas atau moderator yang berasal dari luar SKPD yang melaksanakan kegiatan.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narasumber/pembahas atau moderator paling lama 4 (empat) jam per hari.
- (7) Dalam ketentuan mengenai honorarium narasumber/pembahas atau moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan kedudukan SKPD.

Pasal 10

- (1) Peserta Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Lokakarya/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat dapat diberikan uang saku kegiatan dengan ketentuan yang bersangkutan bukan merupakan Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada Pemerintah Daerah tersebut menghadiri Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Lokakarya/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat dalam rangka menjalankan tugasnya bukan sebagai unsur aparatur Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam rangka melaksanakan tugas lain, antara lain dan tidak terbatas pada :
- a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Ketua Rukun Warga.
- (1) Uang saku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD penyelenggara kegiatan.

Pasal 11

Dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada pemberian biaya uang lembur, honorarium, dan biaya uang saku rapat, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pembatasan dan pengendalian dengan menerapkan asas kepatutan, efisiensi, dan efektivitas.

BAB IV

BIAYA UMUM KEGIATAN FISIK

Pasal 12

- (1) Persentase biaya perencanaan, pengawasan, administrasi, dan fisik pada kegiatan fisik paling tinggi ditetapkan sebagai berikut :
- a. biaya perencanaan paling tinggi sebesar 6,83% (enam koma delapan puluh tiga persen) dari keseluruhan anggaran;
 - b. biaya pengawasan paling tinggi sebesar 4,44% (empat koma empat puluh empat persen) dari keseluruhan anggaran;
 - c. biaya administrasi paling tinggi sebesar 5,81% (lima koma delapan puluh satu persen) dari keseluruhan anggaran; dan
 - d. biaya fisik paling rendah sebesar 82,30% (delapan puluh dua koma tiga puluh persen) dari keseluruhan anggaran.
- (2) Biaya perencanaan, pengawasan, administrasi dan fisik tersebut ayat (1) berlaku pada tahun berjalan.

BAB V

PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan

- b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas dalam daerah di wilayah Kabupaten Kendal terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah di wilayah Kabupaten Kendal kurang dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas dalam daerah di wilayah Kabupaten Kendal lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota/Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan; dan
 - c. Perjalanan dinas luar daerah ke luar wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per orang per hari.

Pasal 14

- (1) Pihak yang dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pihak lain yaitu pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di luar SKPD Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Khusus untuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan perintah Bupati; atau
 - b. berdasarkan keanggotaan yang bersangkutan dalam Tim/Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan perjalanan dinas sepanjang tidak dibiayai oleh instansi, lembaga, perusahaan, dan organisasi induk asal yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pihak yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *lumpsum*.

Pasal 16

- (1) Pihak yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen yang terdiri atas :
 - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan/atau sebaliknya.
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut lokasi/daerah yang dituju dan jangka waktu perjalanan dinas.

Pasal 17

- (1) Komponen biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan/atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas biaya untuk :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan atau sebaliknya termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi/biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan, jalan tol dari keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Dalam hal pihak yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak secara *at cost*.
- (3) Khusus perjalanan dinas yang menggunakan pesawat terbang berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan DPRD, menggunakan pesawat terbang kelas bisnis; dan

- b. Untuk pelaksana perjalanan dinas selain huruf a, yaitu Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan, non Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di luar SKPD Pemerintah Daerah, dan masyarakat menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi.
 - c. Dalam keadaan tertentu apabila pesawat terbang kelas ekonomi tidak tersedia maka ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD dapat menggunakan pesawat terbang kelas bisnis.
- (4) Komponen biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
 - (5) Dalam hal pihak yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara *at cost*.
 - (7) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c digunakan sebagai uang makan, uang saku, dan uang transpor lokal, dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 18

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat struktural eselon II (dua).
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *lumpsum*.

Pasal 19

Bupati/Wakil Bupati, dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan termasuk sopir, biaya jalan tol, dan biaya bahan bakar minyak sesuai peruntukannya yang diberikan secara *at cost*.

Pasal 20

- (1) Khusus untuk uang harian bagi Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari PNS golongan III;

- b. D3, D2, D1, dan SLTA paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari PNS golongan II; dan
 - c. SMP/SD/Non Ijazah paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari PNS golongan I.
- (2) Khusus untuk biaya penginapan bagi Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut:
- a. Sarjana/Pasca Sarjana disamakan Golongan III;
 - b. D1, D2, D3, SLTA, disamakan golongan II; dan
 - c. SMP, SD/non ijazah disamakan golongan I.
- (3) Khusus untuk uang harian bagi Calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
- a. Sarjana/Pasca Sarjana paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan III; dan
 - b. D3, D2, D1, dan SLTA paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan II.
- (4) Khusus untuk biaya penginapan bagi Calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
- a. Sarjana/Pasca Sarjana disamakan PNS golongan III; dan
 - b. D1, D2, D3, SLTA, disamakan PNS golongan II.
- (5) Khusus untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selain Bupati dan Ketua DPRD, besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan sama seperti Pejabat Eselon II.
- (6) Khusus untuk Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia selain Forkopimda, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
- a. Perwira Tinggi disamakan dengan Golongan IV;
 - b. Perwira Menengah/Perwira disamakan dengan Golongan III; dan
 - c. Bintara/Tamtama/Pelaksana disamakan dengan Golongan II.
- (7) Khusus untuk ASN di luar SKPD Pemerintah Daerah, besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan sama seperti ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Khusus untuk pegawai swasta, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
- a. *Top Manager/Middle Manager*/Komisaris disamakan Golongan IV; dan
 - b. *Low Manager*/pelaksana disamakan golongan III.
- (9) Khusus untuk masyarakat, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran disamakan Golongan III.

Pasal 21

Dalam hal pihak yang melaksanakan perjalanan dinas disediakan penginapan, makan, dan uang saku oleh pihak lain, maka uang penginapan dan uang harian tidak diberikan/diganti.

Pasal 22

Besaran komponen biaya perjalanan dinas yang berupa biaya penginapan, uang harian, dan uang representasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen biaya seperti perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan dan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1), yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pembatasan dan pengendalian serta menerapkan asas kepatutan, efisiensi dan efektivitas.

BAB VI

BIAYA UNTUK KEGIATAN LAIN

Pasal 25

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan masyarakat, yang untuk keperluan suatu kegiatan, diharuskan membayar biaya kepada pihak lain, maka biaya tersebut dianggarkan dalam anggaran biaya pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain dan dihadiri/diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan masyarakat, yang meliputi antara lain dan

tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.

BAB VII

BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

Pasal 26

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan operasional dinas untuk kegiatan yang sifatnya insidental, digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi :
 - a. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
 - b. satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pertanggungan asuransi jiwa.
 - c. dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPD penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
- (3) Mekanisme sewa kendaraan operasional Pejabat/operasional Kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

SATUAN BIAYA PENGADAAN

PAKAIAN DINAS

Pasal 27

- (1) Calon PNS, PNS, dan PPPK berhak mendapatkan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas diberikan paling banyak 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi semua Calon PNS, PNS, dan PPPK kecuali untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati serta petugas protokol, dapat diberikan tambahan pakaian sipil lengkap/ pakaian sipil resmi 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit, kelengkapan pakaian dinas sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi suatu barang atau biaya kegiatan belum tercantum dan atau terjadi perubahan spesifikasi barang maupun harga yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga sehingga melebihi standar harga tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar sesuai hasil survei yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari SKPD teknis.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi keuangan daerah, untuk mendapatkan izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 31 Januari 2020
BUPATI KENDAL,
Cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 11